



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Encang Aminadin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tinalan Timur Iii/18-A Rt 002/ Rw 004 Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2001 M bertepatan dengan 11 Syawal 1422 H telah menikah antara **PEMOHON** dengan **ISTRI ISTRI PEMOHON** di KUA xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; **XXXXXXXXXXXX**
2. Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai, 3 (tiga) orang anak berikut :

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **ANAK 1**, lahir di Kediri tanggal 20 April 2003, pelajar, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx
- b. **ANAK 2**, lahir di Kediri Tanggal 05 Januari 2006, pelajar, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx
- c. **ANAK 3**, lahir di Kediri tanggal 29 Oktober 2008, pelajar, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx
3. Bahwa **ISTRI ISTRI PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021;
4. Bahwa ketiga anak pemohon akan menerima warisan dari mbahnya bernama **MERTUA PEMOHON** bin pulan, berupa sebidang tanah dengan SHM No. 764 Desa xxxxxxxx luas 436 m2 tertulis atas nama **MERTUA PEMOHON**, namun anak kedua bernama **ANAK 2** dan anak ketiga bernama **ANAK 3** masih belum cakap hukum.
5. Bahwa untuk itu, maka anak almarhum dalam melakukan tindakan hukum diperlukan penetapan perwalian anak sekaligus pengalihan hak dari anak tersebut kepada pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali, oleh karena itu, pemohon mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan dan menetapkan pemohon **PEMOHON** sebagai wali dari 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama **ANAK 2** dan **ANAK 3**, sekaligus memberi hak kepada wali untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum perdata yang seharusnya dilakukan kedua anaknya
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau, Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat permohonannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-court, lalu diverifikasi oleh ketua majelis, kemudian ketua majelis menyatakan bahwa perkara yang didaftarkan melalui elektronik harus dilakukan sidang secara litigasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo Perma No.7 Tahun 2022 tentang beracara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang posita dan petitumnya dirubah dan maksudnya tetap sebagaimana permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON** NIK: 3571021705620001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
- b. Fotokopi Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tanggal 27 Desember 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** No. **XXXXXXXXXXXX** tanggal 31 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 83/IND/2006 tertanggal 11 Januari 2006, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **XXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 12 Nopember 2008, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);
- f. Fotokopi Surat Kematian atas nama **MERTUA PEMOHON** Nomor: 474.3/32/419.5.15/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan xxxxxxxx xxxx xxxxxx Sekretaris Kelurahan xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **ISTRI PEMOHON** Nomor: 3571-KM-27052021-0024 tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);
- h. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.764 atas nama **MERTUA PEMOHON**, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.8);
- Saksi:
1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXX** xxxxxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ISTRI ISTRI PEMOHON** pada tanggal 27 Desember 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang masih di bawah umur yang bernama : **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3**
 - Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021, karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini telah mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang baik dan dapat dipercaya (Amanah);
Bahwa saksi tahu Pemohon akan menerima warisan dari mbahnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan pemetapan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu : **ANAK 2** dan **ANAK 3**;
- 2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXX** xxxxxx; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ISTRI ISTRI PEMOHON** pada tanggal 27 Desember 2001 dan telah dikaruniai anak 3 orang anak, 2 orang masih di bawah umur yang bernama **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3**
 - Bahwa saksi tahu istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021, karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu sejak suami Pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon selama ini telah mengasuh anaknya dengan baik;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon orang yang baik dan dapat dipercaya (Amanah);
 - Bahwa saksi tahu Pemohon akan menerima warisan dari mbahnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan pemetapan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu : **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Dalil Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ISTRI ISTRI PEMOHON** pada tanggal 27 Desember 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak, 2 orang masih dibawah umur yang bernama **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3**;
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021, karena sakit, dan sejak istri Pemohon tersebut meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon akan menerima warisan dari mbahnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu : **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3**;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat bertanda P.1 s/d P.8. Alat bukti surat mana P.1 s/d P.8 berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai Pasal 3 dan 5, jo Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 dan 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang isinya menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Pemohon, dihubungkan dengan bukti P.3 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi akta nikah atas nama Pemohon dengan ANIS WATI Binti NASIKUDIN), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan ANIS WATI Binti NASIKUDIN, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2** bin PEMOHON dan OCKTAVIA DEWI binti **PEMOHON A**), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran seorang anak bernama **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3** yang merupakan anak kandung dari Pemohon dengan ANIS WATI dan kedua anak kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur dan memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ANIS WATI dan **MERTUA PEMOHON**), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 764, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tanah hak milik tersebut atas nama pemegang hak : **MERTUA PEMOHON** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** Saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan sidang dengan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai hal dalam perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Analisa Fakta dan Norma Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ISTRI ISTRI PEMOHON** pada tanggal 27 Desember 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak 2 orang masih di bawah umur yang bernama **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3**;
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2021, karena sakit, dan sejak istri Pemohon tersebut meninggal dunia, anaknya tersebut diasuh oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon akan menerima warisan dari mbahnya sehingga Pemohon mengajukan permohonan pemetapan wali bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu : **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3** ;

Menimbang, bahwa fakta- fakta tersebut sesuai dengan norma hukum yang diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak/anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung anak/anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara Ayah dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama belum dikaruniai anak, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atau pemegang hak kuasa asuh atas anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)”.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai wali sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan hukum syari beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **ANAK 2** bin PEMOHON dan **ANAK 3** dan berhak mewakili dalam segala perbuatan Hukum anak tersebut baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024 Masehi** bertepatan tanggal **09 Syawal 1445 Hijriyah** oleh kami **Mulyadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harun JP, S.Ag., M.H.** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik, dibantu oleh **Meftakhul Huda, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara Elektronik oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Kdr



MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

HARUN.JP,S.Ag, M.H.

Drs. RUSTAM

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran /PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp.	100.000,00
3. Sumpah	Rp.	100.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00

Jumlah **Rp. 260.000,00**
(seratus enam puluh ribu rupiah)